



**PUTUSAN**

Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Srh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Halim Rusdi Harahap alias Halim
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /13 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Perumahan Permata Indah, Lingkungan 7  
Kampung Padang, Kelurahan Pekan Dolok Masihul,  
Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang  
Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Halim Rusdi Harahap alias Halim ditangkap sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa Halim Rusdi Harahap alias Halim ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Asrian Effendi, S.H., dan Handi Gunawan, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 8 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 1 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HALIM RUSDI HARAHAH alias HALIM** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam Kesatu diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa HALIM RUSDI HARAHAH alias HALIM** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) , Subs 6 (Enam) Bulan penjara.**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet berwarna ungu merk kipling yang didalamnya berisikan 1 (satu) bal plastik klip kosong ;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu ;
  - 1 (satu) bal palstik klip kosong

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

-----Bahwa **Terdakwa HALIM RUSDI HARAHAH alias HALIM**, pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Mei 2021, bertempat di di Jalan Umum Kuala Bali Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari RONI (belum tertangkap/DPO) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dimana sistem kerja antara Terdakwa dan RONI adalah RONI akan memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa akan membayar dengan separuh harga atau tidak penuh membayar kepada RONI, kemudian setelah narkotika jenis shabu tersebut habis terjual maka Terdakwa akan membayarkan sisa pembelian narkotika jenis shabu Terdakwa kepada RONI Dan RONI akan memberikan kembali narkotika jenis shabu untuk dijual Terdakwa kembali
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira Pukul 21.30 Wib saksi WIWIN AFRIANDI SINAGA dan FEBRIAN SYAHPUTRA Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan 7 Kampung Padang Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat peredaran narkotika jenis shabu, setelah

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Srh



mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan patroli di seputaran Lingkungan 7 Kampung Padang Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dan pada saat melakukan patroli tersebut para saksi mencurigai salah satu rumah yang ada di Komplek Perumahan Permatan Indah Lingkungan 7 Kampung Padang Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya para saksi berkoordinasi dengan kepala lingkungan setempat untuk ikut serta menyaksikan para saksi yang akan melakukan penggerebekan di salah satu rumah yang dicurigai tersebut, setelah pihak kepala lingkungan datang kemudian para saksi langsung mencoba masuk ke dalam rumah tersebut namun pada saat itu para saksi mencoba masuk ke dalam rumah tersebut seseorang yang berada di dalam rumah membuang barang yang mencurigakan dari dalam rumah keluar rumah dari jendela rumah tersebut, kemudian para saksi melihat hal tersebut langsung masuk ke dalam rumah lalu melihat seorang laki-laki berada di dalam rumah, kemudian para saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut dan menginterogasinya mengaku bernama HALIM RUSDI HARAHA alias HALIM, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan di luar rumah menuju kebarang yang dibuang oleh Terdakwa dari dalam rumah sebelumnya, setelah melakukan penggeledahan dari luar rumah, para saksi menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna ungu merek Kipling yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong yang dibuang Terdakwa dari dalam rumah ke arah luar rumah melalui jendela rumah dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab-4857/NNF/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A yang diperiksa milik Terdakwa atas nama HALIM RUSDI HARAHA alias HALIM adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Srh



(terlampir di berkas perkara)

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 182/UL.10053/2021 tanggal 20 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 2,86 (dua koma delapan enam) gram dan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram (terlampir di berkas perkara)

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

-----Bahwa **Terdakwa HALIM RUSDI HARAHAH alias HALIM**, pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Mei 2021, bertempat di Kantor PDIP tpatnya Komplek Perumahan Permata Indah Lingkungan 7 Kampung Padang Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira Pukul 21.30 Wib saksi WIWIN AFRIANDI SINAGA dan FEBRIAN SYAHPUTRA Anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan 7 Kampung Padang Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat peredaran narkoba jenis shabu, setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung melakukan patroli di seputaran Lingkungan 7 Kampung Padang Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dan pada saat melakukan patroli tersebut para saksi mencurigai salah satu rumah yang ada di Komplek Perumahan Permata Indah Lingkungan 7 Kampung Padang Kelurahan Pekan Dolok Masihul Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya para saksi berkoordinasi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kepala lingkungan setempat untuk ikut serta menyaksikan para saksi yang akan melakukan penggerebekan disalah satu rumah yang dicurigai tersebut, setelah pihak kepala lingkungan datang kemudian para saksi langsung mencoba masuk kedalam rumah tersebut namun pada saat itu para saksi mencoba masuk kedalam rumah tersebut seseorang yang berada didalam rumah membuang barang yang mencurigakan dari dalam rumah keluar rumah dari jendela rumah tersebut, kemudian para saksi melihat hal tersebut langsung masuk kedalam rumah lalu melihat seorang laki-laki berada didalam rumah, kemudian para saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut dan menginterogasinya mengaku bernama HALIM RUSDI HARAHA alias HALIM, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan diluar rumah menuju kebarang yang dibuang oleh Terdakwa dari dalam rumah sebelumnya, setelah melakukan penggeledahan dari luar rumah, para saksi menemukan 1 (satu) buah dompet berwarna ungu merek Kipling yang didalamnya berisikan 1 (satu) bal plastik klip kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bal plastik klip kosong yang dibuang Terdakwa dari dalam rumah kearah luar rumah melalui jendela rumah dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya, selajutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari RONI (belum tertangkap/DPO) pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 19.30 WIB di Jala Umum Kuala Bali Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dimana sistem kerja antara Terdakwa dan RONI adalah RONI akan memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa akan membayar dengan separuh harga atau tidak penuh membayar kepada RONI, kemudian setelah narkoba jenis shabu tersebut habis terjual maka Terdakwa akan membayarkan sisa pembelian narkoba jenis shabu Terdakwa kepada RONI Dan RONI akan memberikan kembali narkoba jenis shabu untuk dijual Terdakwa kembali
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab-4857/NNF/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



yang diperiksa milik Terdakwa atas nama HALIM RUSDI HARAHA alias HALIM adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(terlampir di berkas perkara)

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 182/UL.10053/2021 tanggal 20 Mei 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 2,86 (dua koma delapan enam) gram dan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram

(terlampir di berkas perkara)

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wiwin Afriadi Sinaga, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
  - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama saksi Febrian Syahputra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Kantor PDIP di Komplek Perumahan Permata Indah, Lingkungan 7 Kampung Padang, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi dan rekan Saksi yang menyebutkan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di Lingkungan 7 Kampung Padang, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, sering dijadikan tempat peredaran narkoba jenis sabu, lalu Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi untuk untuk patroli dan melakukan penyelidikan;

- Bahwa setibanya di lokasi, Saksi dan rekan Saksi melihat satu rumah yang mencurigakan di Komplek Perumahan Permata Indah, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi memanggil kepala lingkungan setempat dan setelah itu Saksi dan rekan Saksi masuk ke rumah tersebut;
- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi masuk ke rumah, Saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berada di dalam rumah membuang sebuah barang ke luar rumah dari jendela rumah, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di samping belakang rumah yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa; 1 (satu) buah dompet warna ungu merek Kipling yang di dalamnya berisi 1 (satu) bal plastik klip kosong yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang bernama Roni;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa saat penangkapan, di dalam rumah tersebut juga ada 3 (tiga) orang lain yang merupakan tamu yang akan bertemu kader PDIP dan tidak terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Febrian Syahputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama saksi Wiwin Afriadi Sinaga telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Kantor PDIP di Komplek Perumahan Permata Indah, Lingkungan 7 Kampung Padang, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Saksi dan rekan Saksi yang menyebutkan bahwa di Lingkungan 7 Kampung Padang, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, sering dijadikan tempat peredaran narkoba jenis sabu, lalu Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi untuk patroli dan melakukan penyelidikan;
- Bahwa setibanya di lokasi, Saksi dan rekan Saksi melihat satu rumah yang mencurigakan di Komplek Perumahan Permata Indah, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi memanggil kepala lingkungan setempat dan setelah itu Saksi dan rekan Saksi masuk ke rumah tersebut;
- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi masuk ke rumah, Saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berada di dalam rumah membuang sebuah barang ke luar rumah dari jendela rumah, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di samping belakang rumah yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa; 1 (satu) buah dompet warna ungu merek Kipling yang di dalamnya berisi 1 (satu) bal plastik klip kosong yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang bernama Roni;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan, di dalam rumah tersebut juga ada 3 (tiga) orang lain yang merupakan tamu yang akan bertemu kader PDIP dan tidak terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Kantor PDIP di Komplek Perumahan Permata Indah, Lingkungan 7 Kampung Padang, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di dalam kantor PDIP tersebut hendak mengganti baju karena Terdakwa baru pulang takziah;
- Bahwa saat melihat ada petugas kepolisian hendak masuk ke kantor PDIP itu, Terdakwa langsung membuang 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu ke samping belakang rumah melalui jendela kamar belakang agar tidak ketahuan pihak kepolisian, namun petugas kepolisian ternyata melihat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, petugas kepolisian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh kepala lingkungan setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di samping belakang rumah yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa; 1 (satu) buah dompet warna ungu merek Kipling yang di dalamnya berisi 1 (satu) bal plastik klip kosong yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang bernama Roni pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Umum Desa Kuala Bali, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) ji;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Roni adalah Terdakwa menghubungi Roni kemudian bersepakat untuk bertemu di Jalan Umum Desa Kuala Bali tersebut, selanjutnya setelah bertemu maka Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Srh



kepada Roni dan Roni menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) ji kepada Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Roni adalah untuk dijual kembali, di mana Terdakwa akan menjualnya dengan harga bervariasi antara Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu adalah pembeli akan menghubungi Terdakwa melalui handphone, selanjutnya Terdakwa dan pembeli tersebut akan bertransaksi melalui jendela rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain sebanyak 1 (satu) ji;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ji yang terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) kali membeli narkoba jenis sabu dari Roni, di mana Terdakwa biasanya akan membayar separuh harga narkoba terlebih dahulu dan kemudian melunasi sisanya saat seluruh narkoba jenis sabu tersebut habis terjual dan sekalian Terdakwa mengambil lagi narkoba jenis sabu dari Roni;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) bulan melakukan jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa rumah Terdakwa dikontrak oleh PDIP untuk dijadikan kantor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 182/UL.10053/2021 tanggal 20 Mei 2021, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Linda Nirwana Situmorang selaku pengelola unit PT Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Srh



- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,86 (dua koma delapan enam) gram dan berat bersih 2,60 (dua koma enam nol) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4857/NNF/2021 tanggal 20 Mei 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T., selaku pemeriksa, yang pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,6 (dua koma enam) gram;
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Terdakwa;

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti kesimpulannya adalah bahwa barang bukti A adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan barang bukti B negatif mengandung narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,86 (dua koma delapan enam) gram dan berat netto 2,60 (dua koma enam nol) gram;
2. 1 (satu) buah dompet warna ungu merek Kipling yang di dalamnya berisi 1 (satu) bal plastik klip dalam keadaan kosong;
3. 1 (satu) bal plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang bernama saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan saksi Febrian Syahputra pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Kantor PDIP di Komplek Perumahan Permata Indah, Lingkungan 7 Kampung Padang, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan saksi Febrian Syahputra hendak masuk ke kantor PDIP itu, Terdakwa langsung membuang 1 (satu)

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi narkotika jenis sabu ke samping belakang rumah melalui jendela kamar belakang agar tidak ketahuan pihak kepolisian, namun saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan saksi Febrian Syahputra ternyata melihat perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan saksi Febrian Syahputra melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh kepala lingkungan setempat dan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di samping belakang rumah yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa; 1 (satu) buah dompet warna ungu merek Kipling yang di dalamnya berisi 1 (satu) bal plastik klip kosong yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 182/UL.10053/2021 tanggal 20 Mei 2021 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4857/NNF/2021 tanggal 20 Mei 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,86 (dua koma delapan enam) gram dan berat netto 2,60 (dua koma enam nol) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti B negatif mengandung narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Srh





2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Halim Rusdi Harahap alias Halim sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya atau pun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika



Golongan I bukan tanaman adalah perbuatan dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya cukup dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Srh*



yang sah;

v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;

vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang bernama saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan saksi Febrian Syahputra pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Kantor PDIP di Komplek Perumahan Permata Indah, Lingkungan 7 Kampung Padang, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, karena dugaan tindak pidana narkotika;

Bahwa saat saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan saksi Febrian Syahputra hendak masuk ke kantor PDIP itu, Terdakwa langsung membuang 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu ke samping belakang rumah melalui jendela kamar belakang agar tidak diketahui pihak kepolisian, namun saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan saksi Febrian Syahputra ternyata melihat perbuatan Terdakwa tersebut;

Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan saksi Febrian Syahputra melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh kepala lingkungan setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di samping belakang rumah yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa; 1 (satu) buah dompet warna ungu merek Kipling yang di dalamnya berisi 1 (satu) bal plastik klip kosong yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4857/NNF/2021 tanggal 20 Mei 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, di mana dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,86 (dua koma delapan enam) gram dan berat netto 2,60 (dua koma enam nol) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti B negatif mengandung narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan dengan hasil uji laboratorium, maka telah diperoleh bukti bahwa terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa, di mana barang tersebut dibeli oleh Terdakwa dari seseorang bernama Roni pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Jalan Umum Desa Kuala Bali, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) ji;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Roni tersebut adalah untuk dijual kembali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan Febrian Syahputra, diketahui bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada di dalam rumah kantor PDIP tersebut dan Terdakwa tidak sedang bertransaksi dengan orang lain, dan tidak diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan atas narkotika yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh maka Majelis Hakim dapat memperoleh petunjuk bahwa penguasaan Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah sebagai suatu bentuk penguasaan karena Terdakwa merupakan pemilik dari Narkotika tersebut dan Terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan memiliki Narkotika Golongan I tanpa dapat menggolongkan perbuatan Terdakwa kepada suatu bentuk peralihan atau peredaran Narkotika kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi mana pun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, oleh karena itu Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karena itu tindakan Terdakwa adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah terurai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di dalam rumah di Kantor PDIP di Komplek Perumahan Permata Indah, Lingkungan 7 Kampung Padang, Kelurahan Pekan Dolok Masihul, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, dan tidak sedang bertransaksi narkotika jenis sabu dengan orang lain;
- Bahwa memang menurut pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijualkan kembali dan menurut Terdakwa sudah ada narkotika jenis sabu yang berhasil Terdakwa jual, namun di persidangan tidak terungkap kapan dan kepada siapa dan berapa banyak narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa jualkan kepada orang lain, sehingga tidak terdapat cukup bukti yang memadai bahwa Terdakwa sudah ada mengalihkan narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tidak diperoleh bukti bahwa Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari peralihan narkoba jenis sabu tersebut, baik berupa barang bukti uang tunai atau pun sejenisnya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, melainkan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana secara melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 2,86 (dua koma delapan enam) gram dan berat netto 2,60 (dua koma enam nol) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna ungu merek Kipling yang di dalamnya berisi 1 (satu) bal plastik klip dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) bal plastik klip kosong;

barang-barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Terdakwa, dan merupakan barang yang dilarang peredarannya secara tanpa izin oleh undang-undang serta merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Halim Rusdi Harahap alias Halim tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah rupiah), dengan ketentuan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,86 (dua koma delapan enam) gram dan berat netto 2,60 (dua koma enam nol) gram;

- 1 (satu) buah dompet warna ungu merek Kipling yang di dalamnya berisi 1 (satu) bal plastik klip dalam keadaan kosong;

- 1 (satu) bal plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh kami, Febriani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H. dan Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Lusiana Verawati Siregar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H.